



PUTUSAN
Nomor : 26/PDT/2014/PT.BTN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero), alamat Menara Kadin Indonesia Lantai 22, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 2-3, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **1. M. SJAHADAT ARIFIN, 2. NIZMARYETI, 3. ILHAM P. NUGROHO, 4. PRIHESTI YANTI, 5. APRIZAL RAHMATULLAH,** dan **6. MOCHAMMAD MUGHNII SURASANA**, para pegawai pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

L A W A N

PT. MIKA PERSADA, alamat Jalan Benteng Makasar No. 8, Rt. 003/009, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **1. JOKO NURWANTO, SH., 2. ARIS PURNOMOHADI, SH.,** Advokat & Konsultan Hukum pada **"RNS LAW FIRM"** yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. , Komplek P&K, Cipondoh Tangerang-Banten 15148, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 26/PEN/PDT/2014/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 November 2013 Nomor : 257/Pdt.G/2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

DALAM REKONPENSI :

- - Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- - Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya Rekonpensi sebesar Rp. 0,- ;

----- **Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2013 **Pembanding** semula **Penggugat** telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada **Terbanding** semula **Tergugat** pada tanggal 09 Januari 2014 ;

----- **Menimbang**, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Januari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Terbanding** semula **Tergugat** pada tanggal 27 Januari 2014 ;

----- **Menimbang**, bahwa **Terbanding** semula **Tergugat** telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 Februari 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Pembanding** semula **Penggugat** dengan saksama pada tanggal 26 Februari 2014 ;



----- **Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada **Terbanding** semula **Tergugat** pada tanggal 06 Februari 2014, dan kepada **Pembanding** semula **Penggugat** pada tanggal 26 Februari 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** di dalam Memori Bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Eksepsi **Pembanding** tidak mengajukan keberatan dan menyetujui putusan tersebut, karena putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan terhadap putusan dalam eksepsi ini haruslah dipertahankan ;
2. Bahwa **Pembanding** sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 29 alinea ke-5 ;
3. Bahwa **Judex Factie** telah mengabaikan fakta hukum bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan **Terbanding** ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **Pembanding** mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten, agar memeriksa serta mengadili sendiri, dengan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari **Pembanding** ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi ;
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian secara langsung, seketika dan sekaligus, **sebesar Rp. 961.836.062,94,- (sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**enam puluh dua rupiah koma sembilan puluh empat sen)
beserta denda 5 % (lima persen) per bulan dari seluruh jumlah
yang wajib dibayarkan**

sebagaimana Surat Sanggup Membayar Kembali Ganti Rugi Kepada Penjamin yang telah dilegalisasi oleh Notaris Veronika Sri Hartati, SH., dengan Nomor : 576/War/Not/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011, dan kewajiban tersebut akan terus bertambah hingga Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya tersebut kepada Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk melakukan gugatan ini ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat dengan menyatakan putusan perkara ini segera dapat dijalankan dengan serta merta, walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi (uit voorbaar bij voorraad) dan upaya hukum lainnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, Pembanding/ Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

----- **Menimbang**, bahwa **Terbanding** semula **Tergugat** di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan dalam Konpensi Pembanding tidak beralasan secara hukum ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah benar dan sesuai hukum, karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat ;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara Perdata Wanprestasi ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 November 2013 No. 257/Pdt.G/2013/PN.TNG ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menolak sita jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, dengan perincian sebagai berikut :

A. Ganti Rugi Materiel berupa :

Biaya membayar Pekerja	Rp. 500.000.000,-	
Biaya membayar Material		
Bangunan di Toko Bangunan	Rp. 500.000.000,-	
Biaya lain-lain	Rp. 500.000.000,-	
Total = -----	Rp. 1.500.000.000,-	(satu milyar lima ratus juta rupiah).

B. Ganti Rugi Imateriel :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, selain membawa kerugian materiel juga membuat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, terbebani secara phsikis, karena harus memikirkan pengeluaran biaya-biaya yang sedemikian besarnya, selain itu nama baik Tergugat menjadi tercemar dengan adanya gugatan a quo diantaranya. Para Relasi bisnis baik di kalangan Pemerintah Kota Tangerang maupun Swasta. Oleh karena itu meskipun beban phsikis ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas kiranya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, mengajukan tuntutan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya ongkos perkara ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Terbanding** semula **Tergugat**, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru

melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali di tingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan menilai fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti dalam perkara ini telah ternyata bahwa kesemuanya fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 November 2013 Nomor : 257/Pdt.G/2013/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Penggugat** tetap berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

----- **Memperhatikan** Pasal 1320 KUHPerdata dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 257/Pdt.G/2013/PN.TNG. tanggal 13 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal **15 APRIL 2014**, oleh kami, **PROF. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum.**, dan **SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 26/PEN/PDT/2014/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, diluar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA TTD, <u>LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum.</u>	KETUA MAJELIS TTD, <u>PROF. DR. J. NABABAN,</u> <u>SH. M.Hum.</u>
TTD, <u>SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.</u>	PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	TTD,
	<u>SITI SUSILAWATI,</u>
	<u>SH.</u>

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Administrasi-----	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)